

Fikih Sebagai Produk Filsafat Hukum Islam

The Fiqh As a Product Of Islamic Law Philosophy

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: ach.khoiri27@gmail.com

Abstrak

Menurut Hasan Ahmad al-Khatib dalam kitabnya, bahwa Fiqih ialah sekumpulan hukum syara' yang sudah dibukukan dalam berbagai madzhab, baik dari madzhab yang empat atau dari madzhab lainnya, dan yang dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat thabi'in. Sedangkan Filsafat Hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan obyeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. *Pertama*, Filsafat Hukum Islam merupakan hasil pemikiran manusia. *Kedua*, seluruh kajian dalam Filsafat Hukum Islam tidak pernah meragukan substansi hukum yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam, yaitu mengenai hakekat hukum Islam sebagai Hukum Tuhan yang sudah tentu memenuhi tujuan-tujuan hukum.

Kata Kunci, Fikih, Produk, Filsafat Hukum Islam

Abstract

The According to Hasan Ahmad al-Khatib in his book, that Fiqh is a collection of syaria laws, which have been recorded in various schools of thought, both from the four schools of thought or from other schools, and which are quoted from the fatwas of the friends of Thabi'in. While the Philosophy of Islamic Law is a philosophy applied to Islamic law. It is a particular philosophy and specific object, namely Islamic law. Thus, the philosophy of Islamic law is a philosophy that analyzes Islamic law methodically and systematically so as to obtain fundamental information, or analyze Islamic law scientifically with philosophy as its tool. First, the philosophy of Islamic law is the result of human thought. Secondly, all studies in Islamic Law Philosophy have never doubted the legal substance established by Islamic Law, namely the nature of Islamic law as the Law of God which certainly fulfills the purposes of law.

Keywords, Fiqh, Products, Philosophy of Islamic Law

PENDAHULUAN

Asal kata Filsafat Hukum Islam terdiri atas 3 (*tiga*) kata, yaitu Filsafat, Hukum dan Islam. Masing-masing dari kata tersebut memiliki definisi tersendiri. Maka sebelum mengetahui pengertian Filsafat Hukum Islam, alangkah baiknya untuk mengetahui secara lebih jelas definisi masing-masing kata sehingga dari definisi ini akan memberikan pemahaman awal seputar tiga rangkaian kata di atas.¹

Terkait dengan filsafat, secara Etimologis Dalam Dictionary of Philosophy, filsafat berasal dari 2 kata, yakni *philos* dan *sophi*. *Philos* artinya cinta, sedangkan *Sophia* artinya kebijaksanaan. *Philosophy of love as wisdom*. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan.²

Dalam arti pengetahuan sejati (pengetahuan yang benar), kata *philosophia* bertahan mulai Plato sampai Aristoteles, tetapi obyeknya meliputi juga ilmu, yaitu usaha untuk mencari sebab yang universal.³ Pembentukan kata filsafat menjadi kata Indonesia diambil dari kata Barat *fil* dan *safat* dari kata Arab sehingga terjadilah gabungan antara keduanya dan menimbulkan kata filsafat.⁴ Sedangkan secara terminologis, filsafat, seperti yang disampaikan oleh Juhaya S. Pradja mengatakan bahwa filsafat memiliki arti yang bermacam-macam, sebanyak orang yang memberikan pengertian atau batasan. Juhaya memaparkan definisi filsafat sebagai berikut:⁵

- a. Menurut Plato (427 SM-347 SM). Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli.

¹ Hasbi, M. Ash Shidiqie, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 54.

² Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 1.

³ Taufiq Thawil, *Usus al-Falsafah* (Kairo: Dar al-Nahdasah, 1979), hlm. 45.

⁴ Harun Nasution, *Falsafat Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 9.

⁵ Juhaya S. Pradja, dalam Harun nasution, *Ibid*, hlm. 10

- b. Aristoteles (381 SM-322 SM). Filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu, metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
- c. Al Farabi (wafat 950 M). Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

Terkait definisi hukum, meskipun belum ada kesepakatan yang final tentang pengertian hukum. Namun, para pakar berusaha memberikan jawaban yang mendekati kebenaran. Sebagaimana yang tertera dalam *Oxford English Dictionary*, hukum adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia di dalam lalu lintas hidup.

Selanjutnya, Islam secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut syari'at (terminologi), apabila dimutlakan berada pada dua pengertian, yaitu:⁶

- a. Apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupun *furu'* (cabang), juga seluruh masalah '*aqidah*, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan.
- b. Apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan harta-nya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati.

Berdasarkan uraian mengenai berbagai definisi tentang Hukum Islam, Filsafat, dan hukum itu sendiri, maka, filsafat hukum islam dapat diartikan

⁶*Ibid*, hlm. 10

sebagai ilmu yang mengkaji tentang filosofis hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Filsafat Hukum Islam dalam Hukum Islam

Uraian pada pendahuluan di atas telah menyebutkan dan mendefinisikan terkait Filsafat Hukum Islam. Pada dasarnya, Filsafat Hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam, dengan adanya dorongan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul agar manusia lebih menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, lebih-lebih dalam persoalan yang fundamental, menyangkut 'aqidah atau keyakinan agama.⁷

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum, ia memiliki beberapa istilah kunci yang perlu dipahami lebih dulu, sebab kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Istilah-istilah itu adalah:⁸

a. Hukum

Hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁹ Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat. Disamping itu ada konsepsi hukum lain, seperti konsepsi hukum Islam, dasar dan

⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 44

⁸ Muhammad Daud Ali, *Opcit.* hlm. 103.

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 43

kerangkanya ditetapkan oleh Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya, manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia yang lain, dan manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dalam berbagai tat hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab disebut dengan al-hukm.

b. Al-Hukm

Al-Hukm sebagai kata arab yang dalam bahasa Indonesia disebut hukum tanpa “u” antara “k” dan “m” yang memiliki pengertian norma, kaidah, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menila tingkah laku manusia atau benda. Hubungan antara kata Hukum dan “hukm” dalam pengertian norma tersebut sangat erat sekali. Dalam sistem hukum Islam, ada lima “hukm” yang dipakai sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun dibidang muamalah. Kelima jenis al hukm tersebut disebut dengan *al hakm al khamsah* yaitu; Jaiz atau al ibhah, makruh, sunnah, wajib, dan haram.

c. Syari’ah

Syariat, atau biasa disebut syari’ah, secara harfah adalah jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan lurus yang diikuti oleh setiap orang Islam. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan-larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

d. Fiqih

fiqih adalah bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadist.

Selanjutnya, kedudukan Filsafat Hukum Islam dalam menalar hukum Islam ialah:¹⁰ *Pertama*, sebagai kajian Filsafat Filsafat Hukum Islam merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Sehingga wajar, seluruh isi atau konten Filsafat Hukum Islam dibahas melalui pendekatan filsafat yang amat identik dengan akal sebagai sarananya. Dengan demikian, metode atau cara kerja Filsafat Hukum Islam adalah metode atau cara kerja akal dan sesuai dengan karakter akal yang abadi dalam proses perkembangan, demikian pula halnya dengan semua kajian filsafat.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dengan mempelajari Filsafat Hukum Islam ini akan memberikan pemahaman bagi manusia menuju kesadaran yang tinggi dalam menghayati makna perintah dan larangan agama. Hal ini disebabkan, karena ia melihat perintah dan larangan itu bukan dari segi halal dan haram, namun dari segi hikmah atau falsafah yang terkandung dalam perintah dan larangan itu. Tidak salah lagi, kajian Filsafat Hukum Islam ini mampu menambah kemantapan seorang muslim dalam menjalankan syariat agamanya.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kajian Filsafat Hukum Islam juga bisa mengantarkan seorang muslim menuju keraguan abadi dalam menjalankan perintah dan larangan agama, sebagaimana halnya semakin banyak kita saksikan dimana-mana. Filsafat sebagai “metode” telah banyak membantu kaum muslim meyakini ketepatan hukum Islam dalam hal mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki. Namun filsafat sebagai “hasil” telah banyak pula memakan korban, baik dari kalangan “intelektual”, apalagi dari kalangan awam.

Kedua, merupakan salah satu cabang filsafat hukum secara umum. Oleh karena itu, kajian terhadap Filsafat Hukum Barat atau Timur sudah sewajarnya, bahkan seharusnya, dilakukan terlebih dahulu sebelum memasuki kajian Filsafat Hukum Islam. Sehingga kita memiliki pengetahuan

¹⁰*Opcit*, hlm. 112.

dasar akan kedudukan Filsafat Hukum Islam di antara Filsafat Hukum pada umumnya.

Berdasarkan fakta tersebut, sebenarnya memang Filsafat Hukum Islam sejak kemunculannya diarahkan untuk menjembatani orang-orang yang telah memiliki pemahaman yang matang tentang filsafat hukum secara umum, baik para akademisi maupun para praktisi, menuju pengetahuan Hukum Islam, dengan tetap memahaminya sesuai wawasan mereka semula. Adapun isi dari Filsafat Hukum adalah kajian-kajian yang telah dipelajari dan dikembangkan oleh orang Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Yaitu kajian-kajian Usul al-Fiqh, Qawa'id Fiqhiyah, Qawa'id Usuliyah, dan ilmu-ilmu metodologis yang lain.

Ketiga, merupakan salah satu ilmu keislaman, di mana ilmu keislaman ini telah tumbuh dan berkembang sejak lebih dari 14 (*empat belas*) abad yang lalu. Sebagai kajian keislaman, ia memiliki wilayah kajian yang amat luas, seluas kajian hukum Islam itu sendiri. Ia bukan hanya membahas hukum dari sisi lahiriah manusia, namun juga membahas hukum dari sisi lain manusia, yaitu sisi batiniah (*ruhiyah*). Selain itu, orang yang mempelajari Filsafat Hukum Islam diharapkan bukan hanya memahami rahasia-rahasia di balik perintah dan larangan hukum, namun juga mampu menghayati rahasia-rahasia itu ketika mengamalkan perintah atau menghindari larangan tersebut.

2. Fikih sebagai Produk Filsafat Hukum Islam

Pada dasarnya, fikih mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka pencapaian hidup. Tujuan fikih sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya manusia dari semua daya fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat hukum islam dengan istilah *al-tahsil wa al-ibqa* atau mengambil

maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan (*jaln al mashlaih wa daf al-mafa'said*).

Tujuan fikih itu adalah untuk menciptakan kedamaian yang tidak fana, tidak sementara, yang juga tertuju pada kedamaian di akhirat. Keberadaan Hukum Islam juga di karenakan adanya manifestasi dari sifat *rahman* (maha pengasih) dan *rahim* (maha penyayang) Allah kepada makhluknya. Secara lebih terperinci, tujuan dari fikih ialah:

- a. *Hifdz ad-Din* (memelihara agama), pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.
- b. *Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa), untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati, atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati, tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.
- c. *Hifdz al-'Aql* (memelihara akal), manusia adalah makhluk Allah SWT, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain: *Pertama*, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam

bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain.

- d. *Hifdz an-Nasb* (memelihara keturunan), perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.
- e. *Hifdz al-Maal* (memelihara harta), Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Lebih singkatnya, tujuan fikih bisa dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1: Tujuan Fikih



Pada sudut pandang muamalah, fikih sebagai produk filsafat hukum Islam dalam konteks jalur operasionalnya dapat dijadikan sumber hukum bagi kaum muslim ialah dengan beberapa cara, antara lain:¹¹

- a. Peraturan perundang-undangan.
- b. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak selalu secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana peraturan Pemerintah; namun dalam konteks kedisiplinan secara administratif, pada akhirnya sumber kebijakan ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai legislasi.
- c. Jurisprudensi.
- d. Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa dan pengacara.
- e. Sumber ilmu hukum atau Filsafat hukum (*Jurisprudence* atau *Philosophy of Law*).
- f. Sumber-sumber budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (*costomary law* atau *living law*).

Filsafat Hukum Islam, baik dalam pengertian *syariat* maupun pengertian *Ushul Fiqh* tersebut sama. Sebagaimana telah di jelaskan tentang muamalah secara luas yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok-pokoknya saja. Penjelasan Nabi SAW mengatakan, walaupun ada, tidak perlu terinci seperti halnya dalam bidang ibadah.

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Ibid*, hlm. 53

Karena Fiqih Muamalah sifatnya terbuka maka dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Dalam soal muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali kalau mengenai perbuatan itu ada larangan didalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam Fikih Muamalah dapat dilakukan modernisasi, asal saja itu sesuai atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan jiwa Hukum Islam/Ushul Fiqih. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa lahirnya reformasi di Indonesia menjadi kesempatan dan sekaligus tantangan bagi kajian hukum Islam. Dan kajian hukum Islam sudah saatnya untuk mampu bersifat empiris dan realistik (membumi yang mudah dipahami dan kemudian diamalkan oleh pemeluknya).¹²

Dalam bahasa Arab, perkataan fikih yang ditulis *fiqh* atau kadang-kadang *fiqih* setelah diindonesiakan artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu maka dapat dirumuskan, ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadist. Dengan kata lain, ilmu *fiqh* selain rumusan diatas adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman hukum Islam disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqh* dan disebut hukum *fiqh*. Contoh, hukum fikih yang ditulis Imam syafi'i sebagai pendiri mazhab hukum *fiqh* Islam, yang bernama *al-Umm*.

Ada dua istilah yang dipakai untuk menunjukkan hukum Islam, yakni hukum Syariat dan hukum fikih. Di dalam bahasa Indonesia, syariat Islam sering dipergunakan kata-kata hukum syariat atau hukum syara'.

¹²Muhammad Daud Ali, *Ibid*, hlm 55-56

Sedangkan fiqh Islam dipergunakan hukum fikih atau kadang-kadang hukum (*fiqh*) Islam. Pada praktik keseharian, seringkali kedua istilah itu dirangkum dalam kata “hukum Islam” tanpa menjelaskan apa yang dimaksud hukum dan apa pula yang dimaksud Islam, meskipun antara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, dapat dibedakan tapi sulit dipisahkan.¹³

Pada pandangan fikih, memaham dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan hukum diperlukan ijtihad, yaitu suatu usaha dengan mempergunakan akal dan prinsip kelogisan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya. Mengingat pentingnya ijtihad ini para pakar hukum Islam menganggapnya sebagai sumber hukum ketiga, setelah al-Qur’an dan Hadis. Hanya saja beberapa ahli terkadang memasukkan *qiyash* sebagai bagian dari ijtihad.

Dalam menentukan persamaan yang diperlukan pemikiran. Seperti haramnya khamar (minuman keras) yang dibuat dari anggur atas illat memabukkan. Minuman keras lainnya yang dibuat dari korma atau mengandung gandum atau lainnya, yang dapat memabukkan peminumnya, maka berdasarkan Qiyas atau analogi hukumnya juga haram. Unsur pemikiran juga terlihat pada al-Istihsan dan Maslahah al Mursalah. Artinya atas pertimbangan akal dinilai lebih baik bagi kehidupan masyarakat dan perorangan.¹⁴

Berbagai pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan fikih dalam hukum Islam memang sangat urgen dan dibutuhkan dalam rangka mengurai hukum-hukum syariat serta menyampaikannya sebagaimana perkembangan zaman tertentu. Fikih membuat hukum syara’ berjalan secara dinamis, tidak kaku, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang memerlukan status hukum atasnya. Dengan kedudukan yang

¹³*Ibid*, hlm. 57

¹⁴ Hasimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm 6-7

demikian, maka status fikih dalam hukum Islam ialah sebagai metode dalam memahami dan menemukan hukum atas segala fenomena hukum Islam sebagai ketetapan hukum atasnya. Karenanya bisa disebutkan bahwa fikih merupakan produk dari filsafat hukum Islam.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, dalam rangka penciptaan hukum merupakan menjadi tolak ukur bagi seluruh orang-orang muslim, hal ini selaras dengan tujuan adanya fikih yang sesuai dengan fitrah dan fungsi daya manusia. Fitrah manusia sebetulnya dalam hidup adalah mencapai kebahagiaan dan mempertahankan kebahagiaan tersebut. Dalam sebutan bahasa lain menurut pakar filsafat hukum islam disebut dengan istilah mengambil maslahat serta mencegah kerusakan. Oleh karena itu dengan terciptanya dan tujuannya fiqih melahirkan sebuah filsafat hukum islam sebagai produknya. Filsafat hukum islam merupakan sebuah metode berpikir secara mendalam, radikal, dan sistematis untuk menemukan dan menentukan makna dan tujuan hukum (teleology hukum) yang berupa keindahan, kebenaran, kebaikan, kelebihan, dan kemaslahatan yang terkandung dalam Hukum Islam baik materi, penetapan maupun penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan; Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 87

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar; Yayasan Al-Ahkam, 2000.

Hasbi, M. Ash Shidiqie, *Filsafat Hukum Islam*

Harun Nasution, *Falsafat Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Juhaya S. Pradja, dalam Harun nasution

Taufiq Thawil, *Usus al-Falsafah* Kairo: Dar al-Nahdasah, 1979.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta:
Kanisius, 2007.